



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang- .../2

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 257);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
7. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

9. Kendaraan .../4

9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum dan/atau harga berdasarkan dari sumber lainnya atas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengenaan PKB dan BBNKB pembuatan sebelum Tahun 2023.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. objek PKB dan BBNKB;
- b. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB;
- c. pemberian insentif PKB dan BBNKB; dan
- d. dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang belum ditetapkan atau belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB II OBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 4

- (1) Objek. PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat terdiri dari kategori:
 - a. sedan dan jeep;
 - b. minibus, microbus dan bus;
 - c. *pick up*, *pick up box*, *double cabin*, *blind van*, *light truck* dan *truck*; dan
 - d. sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga.
- (4) Kategori Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Paragraf 1

Kendaraan Bermotor Tanpa Ubah Bentuk

Pasal 5

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB pembuatan sebelum Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJKB dari provinsi lain;
 - j. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - k. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor baru atau Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengenaan PKB; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(5) NJKB .../6

- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box*, *double cabin* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB Pembuatan Sebelum Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk yang ditetapkan berdasarkan HPU dan/atau harga dari sumber lainnya atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

(2) Dasar .../7

- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin yaitu berdasarkan nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 1.501 (seribu lima ratus satu) cc sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 2.501 (dua ribu lima ratus satu) cc sampai dengan 5.000 (lima ribu) cc sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder 5.001 (lima ribu satu) cc sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - e. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF PKB DAN BBNKB

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB Angkutan Umum ditetapkan:
 - a. pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang diberikan insentif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan Hukum Indonesia berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Badan Hukum atau Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melampirkan:
 - a. fotokopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang masih berlaku ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bagi Angkutan Umum Orang Dalam Trayek;
 - b. fotokopi .../8

- b. fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbentuk Sertifikat Standar (SS) berklasifikasi Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi dengan status pemenuhan Telah Terverifikasi atau fotokopi surat izin usaha yang telah berlaku efektif, bagi Angkutan Umum Orang Luar Trayek;
 - c. fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbentuk Sertifikat Standar (SS) dengan status bukti pemenuhan Telah Terverifikasi bagi Klasifikasi Risiko Menengah Tinggi, bagi Angkutan Bermotor untuk Barang Umum dengan KBLI 49431 yaitu Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; dan/atau
 - d. fotokopi Izin Pengoperasian Angkutan Barang Khusus, yang masih berlaku ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bagi Angkutan Umum Barang Khusus.
- (4) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dasar pengenaan PKB dan BBNKB tidak diberikan insentif.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Pengenaan .../9

- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB terhadap ambulans, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan pelayanan kebersihan milik:
 - a. Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Aceh; dan
 - b. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengenaan BBNKB ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB terhadap ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan kebersihan milik:
 - a. Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Aceh; dan
 - b. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DITETAPKAN ATAU BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 13

- (1) Dalam hal NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB belum ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Gubernur melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

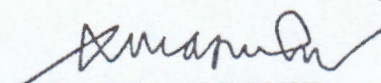
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

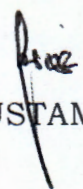
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, f


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, f


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 61